

Pemerintah Provinsi Gorontalo Serahkan Dokumen KUA-PPAS 2022 ke DPRD



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/207545/pemprov-gorontalo-serahkan-dokumen-kua-ppas-2022-ke-dprd>

Gorontalo (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi menyerahkan dokumen Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran (TA) 2022, kepada DPRD Provinsi Gorontalo. Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris R.A Jusuf pada rapat paripurna ke-89 di Gedung DPRD.

Hamka mengatakan APBD perubahan TA 2022 lebih difokuskan dalam hal pembiayaan diantaranya untuk kegiatan rutin, terutama belanja wajib dan mengikat pada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pembayaran premi asuransi, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Selain itu pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan inflasi, serta menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi, serta stabilitas perekonomian daerah," kata Hamka. Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 diperkirakan semakin terakselerasi dari capaian yang positif pada tahun 2021 dan triwulan I tahun 2022.

Akselerasi perekonomian pada 2022 diperkirakan akan didorong oleh semakin membaik-nya beberapa faktor positif dari sisi permintaan dan penawaran, seiring dengan upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Oleh karena itu, penyusunan APBD harus memperhatikan peran dan fungsi APBD sebagai instrumen otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi. Semua ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Selanjutnya dokumen nota rancangan KUA PPAS APBD Perubahan TA 2022 ini, akan ditindaklanjuti oleh pihak DPRD Provinsi Gorontalo sesuai aturan maupun mekanisme yang berlaku.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Pemerintah Provinsi Gorontalo Serahkan Dokumen KUA-PPAS 2022 ke DPRD <<https://gorontalo.antaranews.com/berita/207545/pemprov-gorontalo-serahkan-dokumen-kua-ppas-2022-ke-dprd/>> [diakses pada 9 September 2022].

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mengatur bahwa:
 - a. pasal 17,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
 - b. Pasal 18,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Tahun Anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni Tahun Berjalan;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas prioritas plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - c. Pasal 19,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun;
 - 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa rencana kerja dan anggaran dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD; dan

- 5) ayat (5) yang menyatakan bahwa hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang mengatur bahwa
 - a. pasal 1,
 - 1) Angka 10 yang menyatakan bahwa Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; dan
 - 2) Angka 12 yang menyatakan bahwa Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
 - b. pasal 7,
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyampaikan peraturan bupati/wali kota mengenai RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) kabupaten/kota tahun 2022 kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui kepala Bappeda provinsi paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak peraturan bupati/wali kota ditetapkan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa RKPD kabupaten/kota tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA dan PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
 - c. Lampiran BAB II
RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:
 - 1) secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) secara normatif, menjadi dasar penyusunan KUA PPAS APBD yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD;
 - 3) secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah Daerah yang menjadi tanggung

jawab masing-masing kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan

- 4) secara faktual, menjadi tolak ukur menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Lampiran BAB III

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektifitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan dalam penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD.